

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Kontestasi politik lokal sangat perlu untuk membahas arti dari setiap kata dalam kalimat politik lokal. Dalam hal ini diketahui bahwa kalimat tersebut terdiri dari dua kalimat yaitu politik dan lokal yang masing-masing memiliki arti dan asal mula kata secara terpisah.

Arti kata yang pertama yaitu politik menurut Miriam Budiardjo (2007:4) adalah berbagai macam kegiatan dalam tatanan sistem politik (atau negara) yang mengurus tentang tujuan dari sistem tersebut dan tujuan pelaksanaan sistem itu. Menurut Inu Kencana Syafii (2002: 4), menyampaikan bahwa politik berasal dari bahasa Arab *siyasyah*, yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah siasat atau bermakna muslihat. Oleh karena itu, politik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung muslihat, taktik, licik, tindakan, dan kebijakan.

Kemudian dalam memahami makna lokal diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menjelaskan arti kata lokal dapat dimaknai sebagai suatu wilayah yang terbatas dan memiliki batasan yang terlihat ataupun tidak terlihat serta berhubungan tentang pembuatan, produksi, tumbuh, dan sebagainya.

Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut maka politik lokal dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengurus tatanan kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat perencanaan, taktik, peraturan, dan kebijakan suatu wilayah yang terbatas

serta ditujukan untuk masyarakat dalam teritori wilayah dalam batas-batas tertentu.

### **2.1.1. Kontestasi Politik Lokal**

Kontestasi adalah kontroversi dalam arti lainnya yaitu debat. Dari perspektif utilitarianisme, dasar pijaknya adalah pada asumsi bahwa kontestasi politik yang disebut Pemilu itu seharusnya mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga masyarakat luas, terlepas dari persoalan apakah sejumlah warga telah berpartisipasi atau tidak dalam kegiatan Pemilu. Masalahnya adalah, skenario Pemilu semacam itu akan mengalami ancaman apabila ada suatu entitas kekuatan di luar *stakeholders* yang mampu “mengatur Pemilu” agar sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, skenario itu sebenarnya hanya soal pilihan (*trade-off*) tentang model demokrasi politik macam apa yang ingin dikembangkan dan dilaksanakan dalam konteks Pemilu.

Gramsci, sebagai pencetus konsep hegemoni, telah memprediksi hal itu dengan berteori bahwa “para penguasa rezim, sebagai pemangku hegemoni negara, pada dasarnya selalu berusaha untuk melestarikan dominasinya (Adamson, 1980:174). Ada kalanya hegemoni itu mengalami krisis, namun para penguasa, atau pemegang otoritas politik Negara, untuk itu para elit bisa melakukan strategi “perang posisi”.

Merujuk pada kerangka pikir Gramsci, hegemoni mempunyai dimensi nasional kerakyatan, di samping dimensi kelas, dan hal itu menjadi dasar mengapa strategi “perang posisi” dipilih oleh penguasa untuk mengamankan dominasinya. Hegemoni memerlukan penyatuan berbagai kekuatan sosial yang berbeda ke dalam sebuah aliansi yang luas yang mengungkapkan kehendak kolektif rakyat, sehingga masing-masing kekuatan ini bisa mempertahankan otonominya sendiri. Kemudian strategi yang biasa dipraktikkan oleh kelompok penguasa itu adalah apa yang disebut Gramsci sebagai “revolusi pasif” (*passive revolution*) (Adamson, 1980:227; Bellamy and Schecter, 1993:148).

Lalu model Pemilu itu secara teoritik masih bisa diperdebatkan dalam konteks peran negara yang mestinya berkewajiban memberikan pendidikan politik yang baik kepada setiap warga negara. Pendidikan politik dianggap penting agar setiap warga negara dapat mengaktualisasikan hak politik untuk memilih dan dipilih melalui ajang kontestasi politik yang disebut Pemilu itu secara demokratis dan bertanggung jawab. Demikianlah benang merah asas jujur dan adil dalam aturan main sebuah kontestasi Pemilu.

Kalau kita merujuk pada Bourdieu (1990), asumsi tentang “lapangan bermain yang rata” itu sebenarnya tidak logis. Dalam permainan yang terjadi di ruang sosial atau bidang yang kompetitif, yang melibatkan berbagai agen sosial, aktor menggunakan strategi yang berbeda untuk memelihara atau meningkatkan posisi mereka. Yang dipertaruhkan di lapangan adalah akumulasi modal yang dalam prosesnya modal-modal itu kemudian menciptakan *field* (ranah atau lingkungan) tempat agen sosial itu mempertaruhkan segala miliknya. Namun, tidak seperti permainan di lapangan sepak bola yang tergantung bagaimana kondisi lapangan, tidak ada tingkat permainan di ranah sosial karena pemain yang mulai dengan bentuk-bentuk tertentu dari modal yang dimilikinya diuntungkan sejak awal karena lapangan permainan tergantung pada modal yang dimiliki serta diproduksinya. Pemain beruntung tersebut dapat menggunakan keuntungan modal mereka untuk mengumpulkan lebih banyak dan lebih maju (lebih berhasil) lagi dari yang lain (Robbins, 2008:69).

### **2.1.2. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu proses politik yang dapat dikatakan sebagai proses yang sangat demokratis, sehingga pemilihan kepala daerah perlu terus diupayakan agar proses demokrasi itu menjadi bagian dalam sistem pemerintahan pada tingkat daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah setelah amandemen UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Sekalipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan yang klasik, terutama adalah konflik social secara horizontal di masyarakat. Dengan menggunakan metode deskriptif normatif dapat disimpulkan Pemilihan kepala daerah yang sekarang dilaksanakan secara langsung dan akan terus dilaksanakan secara langsung dan serentak.

Bahwa ketentuan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemik ini adalah didasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa : “Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ditetapkan menjadi Undang-undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini”.

Penyelenggaraan pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam, Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Serentak lanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dimaksud berpedoman pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas. Selain prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut, penyelenggaraan pilkada juga mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan yang berpedoman pada protocol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU tersebut.

Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud, dalam Pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan pihak Pemerintah serta terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan status bencana nonalam dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan berbagai uraian yang telah disampaikan sebelumnya sebagaimana tersebut diatas peneliti mengambil kesimpulan, bahwa Pemilihan Serentak Lanjutan adalah merupakan pelaksanaan pilkada dengan

melanjutkan tahapan yang tertunda yang didalam pelaksanaanya tetap memperhatikan protocol kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan serta tetap berpedoman pada prinsip- prinsip dasar yang digunakan dalam pilkada tersebut.

### **2.1.3. Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Salah satu pasal yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 ini adalah tentang Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan yaitu pada pasal 9, antara lain meliputi :

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat
- b. Mengkoordinasi dan memantau tahapan pemilihan
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu
- d. Menerima laporan hasil Pemilihan dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

Selanjutnya dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut diatur pula tentang kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilihan

ini, dan ada penambahan/disisipkan satu huruf yakni b1 adalah sebagai berikut;

- a. Memperlakukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara
- b. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat
- b1. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan
- c. Melaksanakan keputusan Dkpp, dan
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dengan kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019* (covid-19) seperti sekarang ini, KPU bersama-sama dengan DPR dan Pemerintah menetapkan bersama tentang persetujuan penundaan pelaksanaan pilkada dan juga berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang tentang penetapan status bencana

Bahwa pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2020, dilakukan dengan melanjutkan beberapa tahapan yang tertunda yang pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa mekanisme yang harus ditempuh, hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. KPU menetapkan penundaan pemilihan dengan Keputusan KPU dan mencabut keputusan KPU tentang penetapan penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a
- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menetapkan penundaan Pemilihan pada wilayahnya dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan mencabut Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan tingkatannya
- d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan penetapan Pemilihan pada wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada KPU

Kemudian tentang hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan lanjutan ini, dimana semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan, tanpa kecuali harus memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan dengan mengikuti aturan tentang penerapan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan pemilihan dimaksud. Adapun ketentuan yang mengatur tentang aspek kesehatan dan keselamatan diatur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020. Hal ini dilakukan

terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease* (Covid-19)
- c. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas
- d. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
  - 1) PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan
  - 2) PPDP yang sedang melaksanakan cokolit; [JDIH.KPU.go.id](http://JDIH.KPU.go.id)
  - 3) KPPS yang sedang melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- e. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam

pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*)

- f. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
- g. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
- h. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- i. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
- j. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
- k. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
- l. Penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
- m. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan

pengendalian penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);  
dan [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

- n. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di daerah masing-masing.

Selanjutnya Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020, dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang meliputi:

- a. Kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
- b. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
- c. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
- d. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020,

dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- a. Anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, serta PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- b. Bagi PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
- c. Anggota dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. Tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
- e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- f. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
- g. Menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);

- h. Seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- i. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius; dan
- j. Setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020, dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
- b. Dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
- c. Seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;

- e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
- f. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
- g. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) sesuai dengan tingkatannya

#### **2.1.4 Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19**

Situasi dan kondisi yang berkaitan dengan keberadaan pandemi covid-19 di Indonesia hingga saat mendekati waktu pemilihan tahun 2020 belum menunjukkan tanda – tanda akan berakhir, sehingga konsekuensinya Pilkada 2020 berpotensi kembali dijadwalkan ulang dan akan berada pada ketidakpastian. Akibat dari kondisi yang ada seperti itu maka jabatan kepala daerah di beberapa wilayah berpotensi mengalami kekosongan. Padahal, peran kepala daerah dalam penanggulangan pandemic covid-19 cukup vital.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut yang kaitan dengan keberadaan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, maka ada beberapa alternative yang dapat dilakukan sebagai antisipasi sehingga tidak akan terjadi

kekosongan jabatan dan roda pemerintahanpun akan berjalan sebagai mana mestinya. Adapun alternative pola pilihan dalam pengisian Jabatan Kepala Daerah yang dapat diterapkan pada masa pandemic covid-19 yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut :

- a. Pola penunjukan Penjabat sementara atau Pelaksana Tugas,
- b. Pilkada tidak langsung, dan
- c. Pilkada menggunakan sistem elektronik.

Dimana ketiga pola alternatif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sekalipun seperti, Pemerintah dalam hal ini melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, lebih berkeinginan untuk menyelenggarakan Pemilu langsung secara konvensional. Oleh karena hal tersebut, untuk terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan maka untuk pelaksanaan Pilkada di masa pandemik covid – 19 ini, pemerintah bersama-sama dengan KPU dan DPR membangun berbagai kebijakan dan payung hukum yang diterbitkan dalam pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

#### **2.1.5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kontestasi politik lokal ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kontestasi dalam suatu kejadian politik senantiasa diperdebatkan oleh banyak kalangan. Adanya analisis mengenai kontestasi politik dinyatakan layak untuk diteliti dan hasilnya dipublikasi.

Hasil penelitian yang pertama adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Noer Apptika Fujilestari (2019) yang berjudul “Kapital Politik Dalam Kontestasi Memperebutkan Kekuasaan (Studi Kasus Pemenangan Pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani dalam Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015)”. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kemenangan pasangan tersebut tidak terlepas dari adanya kontestasi yang dijadikan senjata untuk menjatuhkan mereka oleh lawan politiknya dengan mengangkat isu kontestasi perempuan tidak boleh dipilih sebagai pemimpin dan adanya dinasti politik sebagai lanjutan estafet pemerintahan dari suami-suami mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah juga. Namun, kedua isu kontestasi tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk memilih pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani tersebut, selain dari kekuatan 4 (empat) modal politik yang kuat (modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolis). Dalam penelitian, kontestasi politik yang diperdebatkan dianalisis melalui sudut pandang faktor kemenangan kepala daerah.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Farid Muttaqin (2014) yang berjudul “*The Politics of Local Versus Global of Sexuality and Gender Debates In-The Post Soeharto Era*”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa

perbedaan yang melibatkan jenis kelamin dan gender senantiasa diperdebatkan pada masa pemerintahan Soeharto, namun, setelah era Soeharto, perempuan mendapat kebebasan dalam berpolitik dan mendapatkan tempat tersendiri untuk masuk sebagai calon legislatif di berbagai tingkatan.

Penelitian oleh Sarjan, Kemal Al Kindi Mulya, dan Siti Chadijah (2020) yang berjudul "*Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19*". Dalam penelitian tersebut disampaikan kemungkinan masalah yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Adapun permasalahan yang dapat ditimbulkan antara lain; semakin menyebarnya virus yang dapat merugikan masyarakat dengan penularan, adanya ketidakbenaran hasil perhitungan karena jumlah pengawas dan saksi yang dikurangi akibat pembatasan orang, dan partisipasi masyarakat yang takut tertular oleh penyakit covid-19.

Peneliti lainnya adalah Sholahudin Al-Fatih (2021) dengan judul penelitian "*Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya*". Penelitian ini lebih mengacu kepada adanya pengarahan yang dilakukan agar masyarakat tidak takut dan ragu untuk datang memberikan hak pilihnya di TPS. Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya penurunan partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya pada kegiatan pemilu.

Penelitian karya Supriyadi (2020) dengan judul "*Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan PILKADA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19*". Hasil dari penelitian adalah adanya temuan bahwa dengan penyesuaian

peraturan menjadikan masyarakat kesulitan dalam mengikuti alur pemilihan umum, mulai dari pengumpulan data, pencocokan, sampai pada pelaksanaan pemilu di TPS. Bahkan masyarakat yang ingin mengetahui proses perhitungan suara mengalami kesulitan dalam mengikuti proses tersebut.

Kemudian ada penelitian karya Ni Wayan Trisna Utami Sumadana dan Made Gde Subha Karma Resen (2021) yang berjudul "*Efektivitas Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi COVID-19 Di Provinsi Bali*". Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan partisipasi politik masyarakat di TPS sehingga mengharuskan KPU Provinsi Bali untuk melakukan kegiatan yang meyakinkan masyarakat untuk memberikan suara politiknya pada Pilkada Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Reka Bayu Pramana, dkk. (2021) yang berjudul "*Potensi Masalah Pilkada Serentak 2020 dan Kekhawatiran Masyarakat Pemilih Muda*" mengemukakan bahwa permasalahan yang ditimbulkan pada pilkada dimasa pandemi adalah penurunan partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suaranya di TPS, semakin maraknya *money politic* berkedok bantuan covid-19, khawatir akan kemunculan *cluster* baru, dan terhadap masalah lain yang disebabkan oleh adanya pilkada di masa pandemi.

Penelitian Aprista Ristyawati (2020), dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*" menemukan bahwa pelaksanaan pemilu di masa pandemi memiliki dampak negatif bagi masyarakat, namun pemerintah dapat

melakukan pencegahan atas timbulnya dampak negatif dari adanya pemilihan umum yang sifatnya memiliki urgensi yang tinggi.

Selanjutnya adalah penelitian Ahmad Zaini, M. Zainor Ridho, Riza Pahlevi (2021) yang berjudul ”*Legalitas Perppu Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19*” menyatakan bahwa dengan pentingnya pemilihan umum, maka, meskipun berada pada masa wabah dan bencana, pemilihan umum harus tetap dilaksanakan dengan melalui serangkaian hierarki peraturan-peraturan yang akan memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat terlihat bahwa kontestasi politik menjadi hal yang diteliti dan dicari faktor yang diperdebatkan dan hasil akhir dari perdebatan tersebut yang dapat disimpulkan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan.

## **2.2. Kerangka Pikiran**

Kontestasi merupakan kontroversi atau debat dalam suatu aspek kehidupan masyarakat, kontestasi merupakan awal suatu perkara diperdebatkan dan dibincangkan sebagai akibat dari adanya konflik tentang isu yang terjadi di masyarakat. Kontestasi tersebut dapat digunakan menjadi pemicu untuk membuka suatu kebenaran sehingga tidak lagi menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.

Hegemoni yang terjadi dalam Pemilu selalu menjadi daya tarik yang seringkali menimbulkan konflik. Perubahan peraturan, penambahan, atau

pengurangan selalu menjadi perdebatan baik pada kalangan aktor politik, pendukung, hingga masyarakat kecil.

Kontestasi politik lokal yang diangkat adalah mengenai penyesuaian peraturan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 yang bertepatan dengan serangan pandemik Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai bencana nasional yang mengubah jalannya Pemilu.

Adanya perubahan tersebut menimbulkan kontestasi berupa kecurigaan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon yang memiliki akses sebelumnya ke orang-orang penting yang dapat menentukan jalannya Pemilu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 hingga menentukan hasil akhirnya.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikiran**

